



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1975

Tanggal 10 April 1975.

PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR

1975/1976

BAB I

UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dalam Instruksi Presiden ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1975/1976 untuk pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar (termasuk perabot sekolah) yang di lengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih, penyediaan guru, buku-buku pelajaran pokok dan penataran guru, dan buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan, serta rehabilitasi sebagian dari jumlah sekolah dasar yang ada.

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan memasuki kelas 1 Sekolah-sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan di bagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
- (2) Bantuan tersebut diberikan Pula untuk mengatasi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah-daerah proyek transmigrasi serta daerah-daerah perbatasan.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB II

### JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

#### Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 disediakan bantuan untuk pembangunan 10.000 (sepuluh ribu) gedung Sekolah Dasar.
- (2) Pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar untuk tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
Untuk tiap Daerah Tingkat I pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar dilakukan secara proporsional menurut perkiraan jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 dalam masing -masing Daerah Tingkat I sebagai persentase jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 di seluruh Indonesia.
- (3) Pembagian untuk tiap Daerah Tingkat II didasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
Untuk tiap Daerah Tingkat II pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar dilakukan secara proporsional menurut perkiraan jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 dalam masing-masing Daerah Tingkat II sebagai persentase jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

BAB III ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### BAB III LOKASI GEDUNG SEKOLAH

#### Pasal 4

Penentuan lokasi gedung sekolah dalam masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati /Waikota, setelah berkonsultasi dengan Kepala Kantor Pembinaan Dasar dan Luar Biasa (Ka Kabin PDPLB) yang bersangkutan dengan memperhatikan :

- a. Daerah pedesaan yang masih banyak terdapat anak-anak berumur sekitar 7 tahun yang belum mendapat tempat di Sekolah-Sekolah Dasar yang ada.
- b. Bagian dari daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
- c. Proyek-proyek transmigrasi dan daerah-daerah perbatasan yang memerlukan Sekolah Dasar.

### BAB IV TAHAP DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

#### Pasal 5

Bantuan diberikan secara bertahap :

- a. Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 disediakan bantuan untuk 1 (satu) unit yang terdiri atas :
  - a.1. 3 (tiga) ruangan kelas yang segera dapat dipergunakan.
  - a.2. 1 (satu) ruangan guru.
  - a.3. Kamar kecil.
  - a.4. Perabot sekolah.
  - a.5. Sumber air bersih/pompa air/sumur.
- b. Dalam tahun berikutnya disediakan bantuan untuk satu unit yang terdiri atas 3 (tiga) ruangan kelas, kamar kecil dan perabot sekolah.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 6

Besarnya bantuan didasarkan kepada hal-hal berikut :

- a. Penggunaan tenaga dan bahan setempat kecuali apabila tidak terdapat tenaga dan bahan tersebut.
- b. Biaya satuan yang ditentukan sebagai berikut :
  - b.1. Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan (tidak termasuk Ibukota-Ibukota Daerah Tingkat I : Rp. 4. 000. 000, -(empat juta rupiah).
  - b.2. Ibukota-Ibukota Daerah Tingkat I di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan : Rp. 4. 500. 000, -(empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - b.3. Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Rp.4.500 000, -(empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - b.4. Maluku : Rp. 5.000. 000, - (lima juta rupiah)
  - b.5. Jakarta :Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
  - b.6. Irian Jaya : Rp. 6. 500. 000, -(enam juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Biaya satuan di atas ditambahi dengan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya satuan penyediaan sumber air bersih/pompa air/sumur.

### BAB V

#### JUMLAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

### Pasal 7

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 ini disediakan pula bantuan rehabilitasi untuk 10.000 (sepuluh ribu) gedung Sekolah Dasar yang ada.
- (2) Pembagian jumlah rehabilitasi gedung Sekolah Dasar tiap Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
  - a. Setiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Setiap Daerah Tingkat I mendapat bantuan rehabilitasi untuk sejumlah gedung Sekdah Dasar yang memerlukan perbaikan (rusak berat/rusak ringan) secara proporsional terhadap jumlah gedung Sekolah yang memerlukan perbaikan di seluruh Indonesia.
  - b. Setiap Daerah Tingkat II mendapat bantuan rehabilitasi untuk sejumlah gedung Sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan (rusak berat/rusak ringan) secara proporsional terhadap jumlah gedung Sekolah dasar yang memerlukan perbaikan diseluruh Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Besarnya biaya satuan rehabilitasi ditetapkan rata-rata, Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) .

## BAB VI PENYALURAN BANTUAN

### Pasal 8

Bantuan disalurkan melalui :

1. Kantor Bendahara Negara.
2. Bank Rakyat Indonesia.
3. Bank Ekspor-Impor Indonesia, untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut secara bersama, oleh Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri yang bersangkutan dengan Pelaksanaan Program Bantuan tersebut.

BAB VII ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## BAB VII KEWAJIBAN DAERAH DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

### Pasal 9

- (1). Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruang kelas, ditambah halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.
- (2). Apabila bantuan tidak mencukupi maka kekurangannya di penuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3). Pemeliharaan gedung sekolah Dasar yang dibangun adalah tanggungjawab Pemerintah. Daerah bersama masyarakat setempat.

### Pasal 10

- (1) Pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar dimaksud dalam Program Bantuan ini dilaksanakan dalam jangka waktu April - Desember 1975 dan telah mulai dapat dipergunakan dalam bulan Januari 1976.
- (2) Ruangan-ruangan kelas yang tersedia dalam bulan Januari 1976 harus segera dipergunakan seintensif mungkin untuk menampung murid-murid baru kelas I dan tidak untuk menampung murid-murid pindahan dari Sekolah Dasar yang sudah ada.
- (3) Pada waktu terluang ruangan-ruangan kelas dimanfaatkan untuk pendidikan masyarakat di luar sistim sekolah (pendidikan non-formil).

BAB VIII ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

## BAB VIII LAIN - LAIN

### Pasal 11

Penyediaan biaya bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung Sekolah Dasar tersebut dalam Pedoman ini, tidak meniadakan dan/atau menggantikan :

1. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar dengan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri.
2. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar di Daerah Tingkat II.

### Pasal 12

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun, penyediaan buku pelajaran pokok dan penataran guru, penyediaan Buku Bacaan serta keserasian kelancaran program bantuan ini dipertanggungjawabkan kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan dalam bidangnya masing-masing.

### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama maupun sendiri-sendiri dalam bidangnya masing-masing, oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/ Wakil Ketua BAPPENAS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI